

**PERJANJIAN KERJASAMA
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

NOMOR 002.PKPLB3.PEIP-SJL.I.2021.00



Perjanjian pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun ("Perjanjian") dibuat dan ditandatangani pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021, oleh dan antara:

1. **PT PELAYARAN EKANURI INDRA PRATAMA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdomisili di Lobby Driving Range Lt. 2 PT. PEL. Ekanuri Indra Pratama Jakarta Golf Club, Jl. Rawamangun Muka Raya 1, Jakarta Timur, DKI Jakarta yang dalam hal ini diwakili oleh **Wildan M. Anwar**, dalam kedudukannya sebagai **Direktur**, oleh karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama PT. Pelayaran Ekanuri Indra Pratama (untuk selanjutnya disebut "Pihak Pertama");
2. **PT SABAR JAYA LOGAM**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdomisili di Kampung Cikerewis, No. 203 RT 003 RW 02, Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, 16820, yang dalam hal ini diwakili oleh **Moch. Hari**, dalam kedudukannya sebagai **Direktur**, oleh karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama PT Sabar Jaya Logam (untuk selanjutnya disebut "Pihak Kedua").

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- A. Pihak Pertama adalah penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), yang bermaksud mengalihkan dan menyerahkan limbah bahan berbahaya dan beracun kepada Pihak Kedua, agar dikelola lebih lanjut berdasarkan persyaratan dan ketentuan dalam perjanjian ini;
- B. Pihak Kedua adalah pengelola limbah bahan berbahaya dan beracun, yang bermaksud untuk menerima pengalihan dan menerima hak atas jasa pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dari Pihak Pertama sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam perjanjian ini;
- C. Pihak Kedua sebagai pengelola limbah bahan berbahaya dan beracun telah memiliki kelengkapan perizinan sebagai pengangkut dan pengumpul limbah bahan berbahaya dan beracun berdasarkan:
 - 1) Rekomendasi Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun dan Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia tentang Rekomendasi pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun, Nomor S.1149/VPLB3/PPLB3/PLB.3/12/2017 tanggal 05 Desember 2017;
 - 2) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Izin Penyelenggaraan Khusus untuk Mengangkut Barang Berbahaya, Nomor SK.00010/AJ.309/1/DJPD/2018 tanggal 02 Maret 2018;
 - 3) Telah Terpenuhinya Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Skala Provinsi Usaha Jasa di Provinsi Jawa Barat, PT Sabar Jaya Logam Nomor 660.3/1/11.1.01.0/DPMPTSP/2020 tanggal 16 September 2020.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	



Sehubungan dengan hal-hal tersebut, Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI

Kecuali ditentukan lain, kata-kata dan istilah-istilah yang digunakan di dalam perjanjian ini harus memiliki arti seperti yang dimaksud atau didefinisikan di bawah ini:

1. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut "limbah B3" : adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
2. Kemasan bekas B3 : adalah kategori limbah B3 berdasarkan Tabel 1. Daftar limbah B3 dari sumber tidak spesifik, Lampiran 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3, dengan kode B104d;
3. Surat penawaran harga (*Quotation Letter*) : adalah surat harga/nilai jasa pengelolaan limbah B3 yang ditawarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, untuk dapat diketahui, disetujui dan disepakati oleh Para Pihak, sebagai dasar nilai jasa pengelolaan limbah B3;
4. *Purchase Order* (PO) : adalah surat pemesanan jasa yang dibuat/diterbitkan oleh Pihak Pertama untuk setelahnya diberikan kepada Pihak Kedua, yang sekurang-kurangnya memuat informasi tentang limbah B3, lokasi pemuatan, serta hal-hal lain yang dipandang perlu oleh Para Pihak untuk selanjutnya dikelola oleh Pihak Kedua;
5. Dokumen/manifest limbah B3 : adalah surat yang diterbitkan oleh Pihak Kedua, diberikan pada waktu penyerahan limbah B3 untuk diangkut dari lokasi kegiatan Pihak Pertama ke tempat pengumpulan limbah B3 Pihak Kedua dan atau pemanfaatan limbah B3;
6. Manifest elektronik limbah B3 yang selanjutnya disebut "Festronik" : adalah dokumen elektronik yang memuat pernyataan serah terima dan informasi mengenai limbah B3;
7. Dokumen tagihan (*Invoice*) : adalah dokumen penagihan atas harga jasa pengelolaan limbah B3 yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sesuai dengan kesepakatan Para Pihak, yang meliputi:
 - a. Tagihan (*billing document*) asli;
 - b. Faktur pajak asli;
 - c. Salinan asli dokumen limbah B3;
 - d. Salinan asli festronik.
8. Tempat penyimpanan sementara (TPS) limbah B3 : adalah tempat yang telah memiliki izin untuk melakukan penyimpanan limbah B3 yang dihasilkan dan berada di lokasi kegiatan Pihak Pertama.
9. Tanggal efektif : adalah tanggal yang tertera dalam dokumen limbah B3.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN



Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua untuk mengangkut limbah B3 jenis kemasan bekas B3 dengan kendaraan yang dimiliki atau dikuasai secara sah oleh Pihak Kedua untuk selanjutnya dikumpulkan di gudang pengumpulan Pihak Kedua sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3
LINGKUP PEKERJAAN

1. Pihak Pertama melakukan identifikasi, inventarisasi dan menginformasikan limbah B3 yang akan dikelola dari TPS limbah B3 dan diserahkan kepada Pihak Kedua;
2. Pihak Kedua mengajukan surat penawaran harga (*Quotation Letter*) jasa pengelolaan limbah B3 kepada Pihak Pertama;
3. Pihak Pertama mengetahui dan menyetujui surat penawaran harga jasa pengelolaan limbah B3, untuk selanjutnya menerbitkan *Purchase Order* (PO) kepada Pihak Kedua;
4. Pengelolaan limbah B3 dilaksanakan berdasarkan *Purchase Order* (PO) yang diterbitkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua yang ditujukan dengan sebaik-baiknya sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Pihak Pertama;
5. Pihak Kedua selanjutnya mengelola limbah B3 lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
6. Dalam pelaksanaan kegiatan pengangkutan dan pengumpulan limbah B3, Pihak Kedua mengutamakan dan memperhatikan aspek keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan;
7. Pencatatan/perekaman dan pelaporan limbah B3 yang dikelola oleh Para Pihak mengikuti dan mematuhi peraturan Pemerintah yang berlaku;
8. Pihak Kedua terlepas dari segala biaya yang mungkin timbul pada saat mengangkut limbah B3 di lokasi Pihak Pertama;
9. Pihak Kedua bertanggung jawab penuh atas pengelolaan limbah B3, setelah diangkut dan keluar dari lokasi kegiatan Pihak Pertama.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN MASING-MASING PIHAK

1. Hak dan kewajiban Pihak Pertama adalah:
 - a. Memberi informasi rincian limbah B3 yang akan dikelola kepada Pihak Kedua;
 - b. Menerbitkan purchase order (PO) kepada Pihak Kedua;
 - c. Menginput jenis dan jumlah limbah B3 pada sistem festronek, dan memberi cetakan dokumen limbah B3 elektronik untuk diserahkan kepada Pihak Kedua pada saat pengangkutan, serta melaporkannya secara berkala;
 - d. Mendapatkan pelayanan jasa pengelolaan limbah B3 dari Pihak Kedua;
 - e. Menyampaikan keluhan kepada Pihak Kedua, apabila terjadi ketidaksesuaian pelaksanaan pengelolaan limbah B3 oleh Pihak Kedua;
 - f. Membayar biaya pengelolaan limbah B3 kepada Pihak Kedua atas jasa pengelolaan limbah B3 berdasarkan tagihan yang diajukan oleh Pihak Kedua.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

2. Hak dan kewajiban Pihak Kedua adalah:
 - a. Melaksanakan pengelolaan limbah B3 yang diberikan oleh Pihak Pertama berdasarkan *purchase order* (PO);
 - b. Mengadakan armada pengangkut berizin yang aktif, peralatan dan sumber daya manusia yang berkompeten dalam penanganan limbah B3;
 - c. Mengangkut limbah B3 dari TPS limbah B3 Pihak Pertama untuk dikirim ke gudang pengumpulan limbah B3 Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - d. Menyetujui limbah B3 yang diterima untuk dikelola lebih lanjut dalam sistem Festronik serta melaporkan kegiatan pengelolaan limbah B3 secara berkala kepada Pemerintah;
 - e. Memberikan rincian tagihan/*invoice* lengkap dengan dokumen penunjang;
 - f. Menerapkan dan melaksanakan sikap kehati-hatian, mengutamakan keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan limbah B3, mulai dari area Pihak Pertama hingga penerimaan di tempat Pihak Kedua;
 - g. Mendapatkan pembayaran dari Pihak Pertama sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Pasal 5



HARGA JASA PENGELOLAAN LIMBAH B3

1. Para Pihak mengetahui, setuju dan sepakat bahwa harga satuan dalam pelaksanaan pekerjaan pengelolaan limbah B3, sebagaimana tersebut pada pasal 3 (tiga) di atas adalah sesuai dengan surat penawaran harga jasa pengelolaan limbah B3 yang dilampirkan dan merupakan satu kesatuan dari perjanjian ini yang tidak dapat dipisahkan dalam perjanjian kerjasama ini;
2. Adanya evaluasi dan perubahan harga jasa pengelolaan limbah B3 selama perjanjian kerjasama ini masih berlaku harus diketahui, disetujui dan disepakati oleh Para Pihak;
3. Hasil evaluasi dan perubahan harga jasa pengelolaan limbah B3 dilampirkan dalam perjanjian kerjasama ini;
4. Harga sebagaimana dimaksud mengikuti aturan perpajakan yang berlaku.

Pasal 6

CARA PEMBAYARAN

1. Pihak Kedua akan mengajukan penagihan kepada Pihak Pertama untuk setiap pekerjaan yang sudah diselesaikan dengan menerbitkan surat penagihan (*invoice*) lengkap dengan dokumen pendukung;
2. Surat tagihan (*invoice*) ditujukan kepada Kepala Purchasing PT. Pelayaran Ekanuri Indra Pratama dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat tagihan (*invoice*) bermaterai cukup;
 - b. Faktur pajak asli;
 - c. Salinan asli dokumen limbah B3;
 - d. Salinan asli festronik.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

3. Pembayaran kepada Pihak Kedua akan dilaksanakan melalui transfer ke:
- Bank : PT. Bank Central Asia, Tbk. Cabang Pembantu Cileungsi
Nama Akun : PT Sabar Jaya Logam
Nomor Rekening : 406-3005595
NPWP : 315018457436000
4. Jangka waktu pembayaran tagihan atas jasa pengelolaan limbah B3 adalah 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak surat tagihan beserta kelengkapan dokumen yang tercantum dalam Pasal 6 ayat 2 diterima oleh Pihak Pertama.

Pasal 7

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dimulai sejak tanggal 08 Januari 2020 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022;
2. Perjanjian ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali oleh Para Pihak, setelah sebelumnya salah satu Pihak memberitahukan terlebih dahulu kepada Pihak lainnya secara tertulis;
3. Selama peninjauan kembali perjanjian ini, ketentuan dalam perjanjian ini tetap berlaku, sebelum adanya kesepakatan tertulis dari Para Pihak.

Pasal 8

KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan dan surat-menyurat diberitahukan secara tertulis dan akan dianggap telah cukup diberikan bila diserahkan secara pribadi atau dengan pos tercatat, faksimili atau surat elektronik, kepada Pihak lain pada alamat sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Pihak Pertama

PT. Pelayaran Ekanuri Indra Pratama

Alamat : Lobby Driving Range Lt. 2 PT. PEL. Ekanuri Indra Pratama
Jakarta Golf Club, Jl. Rawamangun Muka Raya 1,
Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13220

UP : Jeremia Dewanto

Telepon/Fax : 082143237722

Alamat surat elektronik : jeremia.dewanto@ekanuri.com

2. Pihak Kedua



PT Sabar Jaya Logam

Alamat : Kp. Cikerewis RT 003 RW 002 No. 203, Ds. Limusnunggal,
Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat, 16820

UP : Muhamad Ramdan

Telp/Fax : 082258786639

Alamat surat elektronik : cso@sabarjayalogam.co.id

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

Pasal 9
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJUER*)



1. Para Pihak sepakat bahwa tidak ada pihak yang dinyatakan bertanggungjawab kepada Pihak lainnya atas ketidakmampuan salah satu Pihak dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian ini karena satu dan lebih sebab yang berasal diluar kendali Pihak tersebut, seperti: bencana alam, gempa bumi, angin topan, banjir besar, tanah longsor, wabah penyakit, perang, pemberontakan, embargo dan perubahan Peraturan Pemerintah Pusat atau Daerah yang berakibat langsung terhadap perjanjian ini, yang diumumkan secara resmi oleh Pejabat Pemerintah yang berwenang dari instansi terkait;
2. Para Pihak yang terkena keadaan memaksa akan segera memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya mengenai terjadinya keadaan memaksa tersebut dan tindakan-tindakan yang akan diambil Pihak tersebut untuk mengatasi keadaan memaksa;
3. Dalam terjadi keadaan kahar (*force majeure*), maka Para Pihak yang mengalami keadaan kahar wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender;
4. Dalam hal pemberitahuan tertulis telah diberikan pada ayat (3), maka segala kerugian yang timbul atas kegagalan pemenuhan kewajiban perjanjian tidak dianggap sebagai wanprestasi.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Segala perselisihan yang timbul berkaitan dengan perjanjian ini, akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah oleh Para Pihak;
2. Dalam hal penyelesaian perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Cibinong.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN

1. Addendum
Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam suatu bentuk addendum tersendiri dan ditandatangani bersama oleh Para Pihak atas dasar musyawarah dan mufakat, serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini;
2. Pemisahan
Setiap ketentuan dalam perjanjian ini yang ilegal, tidak sah, atau tidak dapat dilaksanakannya dengan alasan apapun akan dianggap dihapus dari perjanjian tanpa mengurangi keberlakuan ketentuan lainnya;
3. Pemberitahuan
Pemberitahuan, persetujuan izin atau komunikasi lain yang berhubungan dengan perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dalam bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Pihak yang berkepentingan;

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

4. Pengalihan

Kecuali atas perintah undang undang atau peraturan lainnya yang berlaku bagi Para Pihak yang bersifat eksternal, suatu Pihak dilarang mengalihkan atau menyerahkan hak dan kewajibannya serta tanggung jawabnya, baik sebagian maupun seluruhnya, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya;

5. Pilihan Hukum

Perjanjian ini diatur dan harus ditafsirkan serta dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia;

6. Kerahasiaan

Para Pihak wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh mengenai atau terkait dengan kegiatan usaha Para Pihak dan tidak akan tanpa persetujuan Para Pihak membuka kepada Pihak Ketiga untuk maksud apapun dalam rangka melaksanakan perjanjian ini.

Perjanjian dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan isi dan bunyi yang sama, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani diatas materai yang cukup oleh Para Pihak.

Pihak Pertama,
PT Pelayaran Ekanuri



Wildan M. Anwar
Direktur

Pihak Kedua,
PT Sabar Jaya Logam



Moch. Hari
Direktur